



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksana Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Dinas PUPR/Bina Marga Provinsi/Kabupaten
5. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga



SURAT EDARAN
NOMOR: 22 /SE/Db/2021

TENTANG

MANUAL APLIKASI SISTEM PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI/KABUPATEN
(*PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM*)

A. Umum

Konektivitas dan pengadministrasian jalan merupakan hal mendasar dalam proses penyelenggaraan jalan menuju *good governance*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Pusat memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan jalan secara umum termasuk penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengaturan jalan.

Dalam rangka memenuhi tingkat layanan jaringan jalan daerah provinsi/kabupaten sesuai dengan kebutuhan saat ini dan kebutuhan pada saat yang akan datang dengan biaya dan risiko terkecil, diperlukan manual untuk penyiapan strategi dan kebijakan atas data termasuk tata kelola, siklus perencanaan tahunan, proses pengumpulan data untuk mendapatkan data yang berkualitas, proses perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pemeliharaan/preservasi jaringan jalan, yang integrasinya dilakukan dengan menggunakan alat penunjang pengambilan keputusan dalam hal ini *Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS)* ke dalam keseluruhan proses siklus perencanaan.

Proses perencanaan yang disusun dalam pedoman ini memiliki fungsi sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan di pemerintah provinsi/kabupaten, dalam menjalankan seluruh rangkaian kegiatan pemrograman pekerjaan pemeliharaan/preservasi jaringan jalan. Perencanaan ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rangkaian kegiatan dilakukan secara transparan dan konsisten.

Mempertimbangkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Manual Aplikasi Sistem Program Pemeliharaan Jalan Provinsi/Kabupaten (*Provincial/Kabupaten Road Management System*).

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468)
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40)
5. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900)
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473)
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144)

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan teknis untuk pemerintah daerah dalam perencanaan, pemrograman, dan penganggaran (PPP) jalan provinsi/kabupaten. Adapun Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan/preservasi jaringan jalan provinsi/kabupaten agar dapat berlangsung secara akuntabel, efektif, dan efisien.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Gambaran umum tentang PKRMS dan konsep pemeliharaan aset jalan;
2. Aplikasi PKRMS;



3. Panduan Rinci Penggunaan Aplikasi PKRMS; dan
4. Panduan Teknik Pengumpulan Data Aplikasi PKRMS.

E. Manual Aplikasi PKRMS

Manual ini digunakan sebagai acuan dalam PPP Jalan provinsi/kabupaten diseluruh Indonesia dan untuk penerapan PKRMS akan diberlakukan secara bertahap dengan prioritas pertama berlaku bagi provinsi/kabupaten yang sudah siap melaksanakan pengaplikasian PKRMS. Sedangkan untuk provinsi/kabupaten yang belum siap akan dilakukan pelatihan secara bertahap, sehingga sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun seluruh provinsi/kabupaten siap menggunakan aplikasi PKRMS dalam program tahunan jalan provinsi/kabupaten.

Ketentuan lebih rinci mengenai Manual Aplikasi PKRMS termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Surat Edaran ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Para Gubernur/Bupati di seluruh Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 16 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN
NIP.19640314 199003 1 002



MANUAL

No. 04 / M / BM/ 2021

Bidang Jalan dan Jembatan

**APLIKASI SISTEM PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN
PROVINSI/KABUPATEN
(PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM)**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PRAKATA

Manual Aplikasi Sistem Program Pemeliharaan Jalan Provinsi/Kabupaten atau *Provincial/Kabupaten Road Management System* yang selanjutnya disebut Manual Aplikasi Sistem Program PKRMS, dimana program ini memberikan panduan tentang perencanaan, pemrograman dan penganggaran persiapan pekerjaan pemeliharaan aset jalan, dan penggunaan aplikasi PKRMS ini dalam rangka mendukung berbagai kegiatan terkait Pemeliharaan jalan. Hal ini harus diterapkan sesuai dengan tanggung jawab otoritas provinsi dan kabupaten yang mengemban kewenangan Pemerintah (sebagai “Pemilik Infrastruktur”) dan kewenangan yang dilimpahkan dari Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai Kementerian Teknis di bidang jalan yang bertanggung jawab atas keseluruhan kebijakan perencanaan, norma, standar, prosedur, dan kriteria pengoperasian jalan.

Target pengguna untuk manual ini mencakup semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan jalan, termasuk industri, dan pelajar/mahasiswa yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang konsep dasar, prinsip, masalah, dan prosedur yang terkait dengan pengelolaan jalan, khususnya perencana, insinyur, manajer senior di instansi penyelenggara jalan daerah, konsultan yang bertanggung jawab untuk perencanaan, pemrograman dan penganggaran, serta merencanakan dan menyelenggarakan pekerjaan pemeliharaan aset jalan daerah.

Manual ini telah dibahas dalam rapat pembahasan pada tanggal 24 November 2021 di Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, yaitu perwakilan dari Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT), Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jaringan Jalan, dan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.

Manual ini diharapkan sebagai pegangan dan petunjuk bagi penyelenggaraan Manajemen Aset Prasarana Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga mencakup beberapa proses bisnis dalam pekerjaan preservasi jaringan jalan provinsi dan kabupaten untuk memastikan bahwa kondisi perkerasan jalan berkualitas tinggi yang konsisten disediakan untuk semua jalan di Indonesia.

Jakarta, 16 Desember 2021

Direktur Jenderal Bina Marga,



Hedy Rahadian